

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan yakni salah satu hambatan yang dihadapi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Rendahnya tarif hidup terkhusus pada tingkat kekurangan materi pada suatu kelompok Masyarakat tertentu dibandingkan dengan taraf hidup pada masyarakat umum. Penyebab kemiskinan yaitu rendahnya tingkat pendapatan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, perbedaan pendapatan, sulitnya mencari pekerjaan, tidak memadainya pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan antara lain yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan diberbagai sektor, kelompok dan wilayah, serta menyediakan layanan Kesehatan dan Pendidikan yang komprehensif.¹

Kemiskinan dibedakan berdasarkan ciri-cirinya, yaitu kemiskinan *absolut* dan kemiskinan *relative*. Kemiskinan *absolut* merupakan jumlah penduduk yang hidup di bawah pendapatan minimum yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan dan papan. Pada saat yang sama, kemiskinan *relative* atau ketimpangan distribusi pendapatan menimbulkan perbedaan, meskipun seseorang merasa dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, namun pendapatan yang diperolehnya masih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat sekitar, sehingga pendapatan yang diperoleh masih kecil dan dianggap miskin.²

Sistem perekonomian masyarakat miskin yang kurang menguntungkan saat ini diduga menjadi penyebab sulitnya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Masyarakat tidak mempunyai jaminan atas pinjaman tersebut, dan kurangnya ketrampilan professional juga mempersulit penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Rendahnya akal bisnis terhadap warga negara indonesia yakni sekitar 0,3% menyebabkan kecilnya jumlah lowongan kerja sehingga tidak seimbang dengan total angka kerja, pada akhirnya dapat menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi sangat tinggi. Oleh sebab itu, kita memerlukan cara

¹ Tikawati Tikawati and Eka Dwi Lestari, "Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Samarinda," *Al-Tijary* 5, no. 1 (2019): 59–73, <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303>.

² Radiatul Fadila and Marwan Marwan, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2013-2018," *Jurnal Ecogen* 3, no. 1 (2020): 120, <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>.

dan alat yang memperkuat masyarakat miskin dan memudahkan dunia usaha mengakses modal. Salah satu instrument tersebut yaitu zakat. Zakat yakni instrument penting dalam mengurangi kemiskinan. Semakin besar zakat ditampung dan disalurkan secara tepat maka dapat mengurangi kemiskinan.³

Zakat yakni kewajiban setiap orang untuk membantu orang lain yang kurang mampu. Orang yang membayar zakat disebut muzaki, sedangkan penerima zakat adalah mustahik meliputi 8 golongan asnaf yaitu fakir, miskin, maulaf,amil, iriqab, igharim, fi sabilillah dan Ibnu sabil. Zakat juga menjadi sarana pemberdayaan umat. Zakat merupakan harta benda yang sifatnya wajib dibayarkan oleh umat muslim atau juga usaha milik orang muslim dapat dialihkan pada pihak yang berhak mendapatkan menurut hukum Islam. Amalan merupakan pemberian suatu barang atau bahan pokok makanan yang paling penting menurut kaidah syariat yang dibagikan untuk orang-orang tertentu dengan ketentuan yang berlaku.⁴ Berikut data pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pati tahun 2023

No	Zakat Konsumtif	Jumlah	Zakat Produktif	Jumlah
1.	Bantuan Bedah Rumah bagi fakir miskin 179 rumah.	Rp. 2.683.000.000,-	Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Bagi Pengusaha Kecil.	Rp. 10.000.000,-
2.	Bantuan Kesehatan (Pengobatan orang sakit, Jambanisasi).	Rp. 42.300.000,-		

³ Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (2015): 93–104, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.

⁴ Muhammad Anis, “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.

3.	Bantuan Fakir Miskin, Dhuafa', BPSL (BAZNAS PATI SAYANG LANSIA).	Rp. 518.954.000,-		
4.	Bantuan Bagi Musafir	Rp. 1.095.000,-		
5.	Bantuan Bagi Disabilitas (Kursi Roda, Kaki Palsu).	Rp. 25.000.000,-		
6.	Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu.	Rp. 102.100.000,-		
7.	Bantuan Keagamaan.	Rp. 52.170.000,-		
8.	Bantuan Bencana Alam.	Rp. 188.500.000,-		
9.	Bantuan Ghorim	Rp. 1.000.000,-		
10.	Pengeluaran Melalui UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pati.	Rp. 620.344.649,-		
11.	Biaya Operasional (Sosialisasi, Gaji Karyawan, Administrasi	Rp. 725.075.800,-		

	Kantor, Peralatan dan Perawatan Kantor, Rapat, Survey, Delegasi Rakernas, Rakerda).			
	TOTAL	Rp. 4.959.539.449,-	TOTAL	Rp. 10.000.000,-

Sumber: Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati (2023)

Dari data diatas dana yang dikeluarkan untuk zakat konsumtif lebih besar daripada zakat produktif. Yang mana penyaluran dana pada tahun 2023 untuk zakat konsumtif mencapai Rp. 4.959.539.449,- sementara zakat produktif hanya Rp. 10.000.000,-. Hal ini dikarenakan dilihat dari segi pendistribusiannya, zakat konsumtif umumnya lebih mudah dan cepat. Sedangkan penyaluran dalam bentuk zakat produktif memerlukan lebih banyak perencanaan dan pengawasan, karena melibatkan investasi dalam usaha dan memantau kemajuannya untuk memastikan keberhasilannya dalam menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha. Dalam banyak penelitian terdahulu, zakat produktif terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan.⁵

Negara Indonesia adalah suatu negara yang mayoritas warganya menganut agama Islam yang terbesar di dunia. Setiap umat Islam wajib menjunjung tinggi rukun agama Islam. Agama Islam mempunyai lima rukun yakni iman, shalat, zakat, puasa dan haji. Salah satu pengentas kemiskinan yaitu zakat salah satu dari sekian banyak pengajaran sosial islam yang bertujuan agar memberi manfaat bagi umat manusia. Bentuk

⁵ Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat 1 Pendahuluan 2 Tinjauan Pustaka," *Jurnal Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): 19–32.

ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* (ibadah yang berkaitan dengan perekonomian dan kemasyarakatan) dengan tempat yang strategis dalam program pemberdayaan masyarakat miskin. Seseorang yang sedang menjalankan usaha dengan modal yang sedikit biasanya diberikan zakat produktif.⁶

Zakat produktif yakni sekumpulan harta yang dikeluarkan yang bertujuan penerima dapat memperoleh manfaat dan memperoleh penghasilan berkelanjutan. Zakat produktif diberikan kepada mustahik yang dipergunakan untuk pengembangan kegiatan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dan tidak langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dana dikelola oleh lembaga amil zakat yang disalurkan menurut syariat agama Islam kepada penerima manfaat, yaitu masyarakat yang berhak menerima. Delapan kelompok asnaf yang dapat memperoleh manfaat dana zakat penghasilan pendapatan jangka panjang dari dana zakat produktif.⁷

Untuk menapai tujuan tersebut, pengelolaan zakat yang terarah sangat diperlukan. Kami berharap pengelolaan zakat yang efektif dari sudut pandang bisnis dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara mandiri dan permanen.⁸ Selain itu, zakat yang efektif yaitu sumber modal potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat secara menyeluruh dan dapat dijadikan modal dalam kegiatan perekonomian, termasuk memperkuat dan mengembangkan status ekonomi dan produktivitas mustahik. Efektifitas penggunaan zakat tercantum dalam pasal 27 UU, Peraturan No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya zakat digunakan untuk pekerjaan produktif terhadap fakir miskin dan peningkatan kualitas penduduk. Pemanfaatan zakat pada usaha produktif menurut ayat 1 memiliki arti memenuhi kebutuhan mustahik terpenuhi.⁹

⁶ Nur Qomari, "Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. Malang," *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 15–25.

⁷ Aghniya Jurnal and Ekonomi Islam, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.

⁸ Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia [Management of Productive Zakat with Social Entrepreneurship Insight in Alleviating Poverty in Indonesia]," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017): 21–38.

⁹ Septi Wahyuningsih and M Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 179, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720>.

Pendayagunaan yaitu suatu usaha untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan potensi yang dimiliki. Dari program-program yang sifatnya konsumtif hanya dapat digunakan dalam waktu jangka pendek, sebaliknya zakat yang sifatnya produktif diberikan dalam bentuk program pemberdayaan dapat dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga pendayagunaan dalam arti luas yaitu upaya menjadikan mitra lebih mandiri di mana mitra yang dimaksud yaitu mustahik yang tidak terus bergantung pada amil. Pendayagunaan zakat seharusnya bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat, khususnya ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, penerima diwajibkan bisa hidup dengan layak dan mandiri, kemudian dari segi sosial, penerima mendapat motivasi agar hidup seimbang dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini menunjukkan zakat tidak hanya berkarakter sebagai amal yang disalurkan, tetapi ada juga hal yang konsumtif, tapi untuk kepentingan mustahik yang memiliki sifat produktif dan kreatif.¹⁰

Berdasarkan UU pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011, yang menggantikan UU No. 38 tahun 1999, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati didirikan pemerintah untuk mengelola zakat. BAZNAS kabupaten Pati adalah organisasi sosial yang bekerja untuk membantu orang miskin atau kurang mampu agar mendapatkan bantuan dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Organisasi non profit ini sangat membantu memerangi kemiskinan melalui pembagian zakat di kota Pati.¹¹

Pengelolaan zakat memerlukan koordinasi dan perencanaan yang baik antara pihak yang terkait hingga pendistribusian menjadikannya proses yang tidak biasa untuk dilakukan. Seorang pengelola zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Paham terhadap syariat Islam, dapat dipercaya, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹²

¹⁰ Siti Halida Utami and Irsyad Lubis, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 6 (2014): 253–366.

¹¹ Syafira Sardini and Imsar Imsar, "Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (2022): 64, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641.

¹² M Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 57, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, distribusi zakat bertujuan mengurangi jumlah penerima (mustahik) dan menghasilkan lebih banyak muzaki. Ini memungkinkan mustahik untuk berubah menjadi muzaki, sehingga kemiskinan dapat dikurangi jika ini terus terjadi. Oleh karena itu, pendistribusian zakat secara konsumtif harus dievaluasi secara menyeluruh untuk mengganti manajemen secara efektif. Untuk mengelola zakat dan bantuan-bantuan ekonomi melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat fakir miskin, ighorim, muallaf, dan pengentas kemiskinan, program BAZNAS kabupaten Pati terdiri dari beberapa program yakni: modal usaha kecil atau majlis taklim, bantuan usaha mandiri, bantuan desa, binaan, bantuan alat kerja, pemulasaran jenazah, dan penyembelihan hewan qurban. Bagi ASN yang beragama islam, bagian keuangan unit pengumpulan zakat (UPZ) di masing-masing unit kerja sebesar 2,5% sudah otomatis melakukan pemotongan tersebut. Ini dilakukan berdasarkan surat ketersediaan pembayaran zakat yang sudah diisi oleh para muzaki.¹³

Sebagai *gap research* peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian telah dilakukan dan diobservasi yaitu sebagai berikut:

Aab Abdullah dengan Judul Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tahun 2013. Hasil dari penelitian ini yakni Pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan dengan pengembangan terhadap delapan asnaf, misalnya zakat untuk fakir miskin dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum bagi mereka, seperti balai pengobatan cuma-cuma, klinik bersalin gratis, pembuatan pabrik yang mempekerjakan mereka dan lain-lain. Selain pendistribusian zakat secara konsumtif dapat juga digunakan model pendistribusian secara produktif yaitu memberikan uang zakat kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha, atau berbentuk alat-alat untuk usaha yang dapat mereka gunakan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Dalam aplikasinya lembaga amil zakat harus cermat dalam menyalurkan zakat produktif ini, penelitian tentang penerima zakat kemudian jenis usaha produktif harus mendapat perhatian lebih. Setelah itu manajemen yang amanah dan profesional turut memberikan kontribusi bagi kesuksesan program ini.¹⁴

¹³ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

¹⁴ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v1i1.44>.

Eka Nuraini Rachmawatia, Azmansyahb, dan Titis Triatmi Utami dengan judul Analisis zakat produktif dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik di kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2019. Hasil penelitian ini yaitu masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar bagi mustahik, sehingga zakat produktif perlu menjadi penggerak utama pengungkit ekonomi masyarakat kota Pekanbaru. Zakat produktif yang didistribusikan melalui BAZNAS Kota Pekanbaru diberikan secara langsung dan secara cuma-cuma tetapi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan juga terhadap kesejahteraan karena besaran modal, belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap pengembangan usaha mustahik. Belum optimalnya kerjasama antar pihak yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat, sehingga besaran yang disalurkan oleh BAZNAS masih terbatas.¹⁵

Berdasarkan hasil dari *gap research* diatas, peneliti dapat melihat ada beberapa kesamaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, khususnya dalam pembahasan zakat produktif yang disalurkan dengan cara cuma-cuma dan memberikan modal usaha. Namun pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Sebelum dana zakat produktif didistribusikan kepada mustahik, ada 5 proses yang harus dipenuhi. Pertama, mustahik harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan sesuai dengan persyaratan yang diminta. Kedua, setelah itu biasanya pihak BAZNAS Sumatera Utara melakukan verifikasi data mustahik. Ketiga, kemudian pihak BAZNAS akan melaksanakan survei kelayakan. Keempat, kemudian pihak BAZNAS melakukan rapat pleno kepengurusan untuk menetapkan mustahik. Kelima, maka setelah itu, pendistribusian zakat akan dilakukan kepada mustahik yang telah disetujui oleh pihak pengurus.

Dalam penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pati memberikan dana stimulan kepada mustahik secara tunai untuk dikelola dan diperdagangkan dengan harapan zakat produktif tersebut dapat menunjang taraf perekonomian mustahik. Tetapi ketika dilaksanakan tidak bekerja dengan baik, hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala seperti kurangnya staf pengurus, tidak adanya monitoring secara berkala,

¹⁵ Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah Azmansyah, and Titis Triatri Utami, "Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.32502/jimn.v8i2.1806>.

tidak ada pendampingan dan pelatihan terhadap mustahik yang diberikan BAZNAS Kabupaten Pati.

Dengan demikian melihat beberapa permasalahan yang dialami maka diperlukan langkah-langkah preventif (mencegah terjadinya sesuatu) agar penyaluran zakat produktif dapat berjalan sesuai dan berkembang dengan baik. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan seperti dengan penambahan karyawan, adanya monitoring secara berkelanjutan dari BAZNAS Kabupaten Pati beberapa bulan setelah penyaluran, adanya pendampingan dan pelatihan kepada mustahik yang menerima bantuan modal usaha.

Dalam penelitian ini dijelaskan zakat sebagai potensi ekonomi masyarakat yang bisa disalurkan kepada masyarakat, agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Dengan diadakannya penelitian ini ingin melihat sejauh mana peran BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendayagunakan zakat produktif pada mustahik di Kabupaten Pati.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih detail pendayagunaan zakat produktif melalui program Pati Makmur pada BAZNAS Kabupaten Pati. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Pati Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**.

B. Fokus Penelitian

Dengan demikian fokus penelitian terhadap analisis pendayagunaan zakat produktif melalui program Pati Makmur di BAZNAS Kabupaten Pati. Setelah ada penelitian ini diharapkan hambatan dan kendala yang dialami dalam pengelolaan zakat produktif bisa teratasi supaya masyarakat khususnya Kabupaten Pati bisa merasakan manfaat dari zakat produktif tersebut. Penekanan penelitian dalam penelitian ini harus disusun secara ringkas, jelas, kuat dan tepat secara operasional.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang terdapat dilatar belakang, kemudian diambil permasalahan yang dapat dibahas dan dikaji kedalam penelitian ini, kemudian penelitian merumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (jember: IAIN: Jember Press, 2018), 44.

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Pati mengelola dan mendistribusikan Program Pati Makmur pada Mustahik?
2. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pati yang selama ini dilakukan memiliki dampak terhadap mustahik dan apa saja hambatan yang dialami?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil peneliti maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui pengelolaan dan pendistribusian program pati Makmur pada mustahik BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pati yang selama ini dilakukan memiliki dampak terhadap mustahik dan mengetahui hambatan yang terjadi.

E. Manfaat Penelitian

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini di maksud untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan penelitian dengan yang lain dari penelitian ini. Diharap mendapat hasil yang sistematis dan ilmiah. Penulis akan menyusun skripsi ini dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pembaca dapat menggunakan ini sebagai bahan referensi untuk memajukan pemahaman mereka, terutama yang berkaitan dengan zakat yang efektif yang terfokus pada pengelolaan dan pendistribusian dan juga dampak sekaligus hambatan zakat produktif melalui program Pati Makmur pada BAZNAS Kabupaten Pati.

2. Manfaat Praktis

Semoga penelitian yang dilakukan ini bisa sebagai acuan untuk BAZNAS Kabupaten Pati sekaligus dapat digunakan strategi pengelolaan dan pendistribusian dan juga dampak sekaligus hambatan zakat produktif kedepannya. Adapun manfaat yang dapat diambil bagi peneliti yaitu untuk pengalaman, pengetahuan yang bisa dijadikan badan pertimbangan jika kemudian hari terjun di sebuah lembaga zakat.

F. Manfaat Teoritis

Sistematika yang terdapat pada penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian

lainnya. Diharapkan agar dapat memperoleh hasil yang sistematis dan ilmiah. Penulis akan menyusun skripsi dengan menggunakan metodeologi dibawah ini:

1. Bagian Awal

Bagian awal yaitu sampul, halaman judul penelitian, halaman deklarasi keaslian, penawaran, surat izin, pengesahan, motto, prolog, daftar isi peneliti, daftar table, daftar gambar dan abstrak.

2. Bagian Isi

Dalam bagian isi, membuat garis besar yang terdiri atas lima bab, antara lain bab I dengan bab-bab lainnya harus saling berhubungan karena merupakan kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan .

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab dua terdiri dari deskripsi teori yang berisi jurnal/variable pendukung, yang dilengkapi hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab tiga berisi pendekatan sebuah penelitiandan jenisnya, setting penelitian, subjek penelitsn, sumber data, Teknik pengumpulan data, serta pengujian keabsahan data-data dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi tentang hasil dan gambaran umum objek penelitian, deskripsi dan analisis data hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada awal penelitian dan dilanjutkan saran-saran yang bersifat mendukung dan relevan dengan pembahasan.

3. Bagian Akhir

Bagian terakhir terdapat daftar Pustaka beserta lampiran-lampiran dan daftar Riwayat Pendidikan.